

PROGRAM KERJA
KETUM ATAS INDONESIA
PERIODE : 2022 S.D. 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Kedudukan dan Tanggung Jawab	2
D. Pengertian	2
E. Tujuan	3
F. Fungsi	3
BAB II : RINCIAN PROGRAMKERJA	4
A. Program Jangka Pendek	4
B. Program Jangka Menengah	4
C. ProgramJangka Panjang	4
BAB III : REKOMENDASI	5
BAB IV : PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang berakhlak dan berbudi mulia, sehat jasmani rohani, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai budi pekerti luhur serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan maka pengembangan pendidikan tidak hanya pada pengembangan pengetahuan saja tetapi juga ada keseimbangan dalam pengembangan kepribadian. Sehingga hal tersebut akan membentuk manusia yang mempunyai rasa peduli dan social yang tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut ATAS Indonesia secara umum telah memberikan pembelajaran yang bersifat intelektual bagi tenaga administrasi juga memberikan berbagai kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kepribadian dan ketrampilan dalam mengelola administrasi disekolah, pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah, terencana dan berkesinambungan, pelayanan administrasi sekolah yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik pula. Pelaksanaan proses belajar mengajar yang baik akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang diharapkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Pelayanan administrasi sekolah yang baik harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi di lingkungan Dinas Pendidikan juga Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Sejalan dengan itu perlu dikembangkan iklim kerja yang kondusif dengan peningkatan budaya kerja yang baik, sehingga suasana kerja dapat memacu daya kreatif tenaga administrasi sekolah dan kualitas tenaga administrasi sekolah. Bila kedisiplinan kerja tenaga administrasi sekolah ditingkatkan akan mendapatkan efisiensi dan efektifitas kerja yang baik.

Guna mensukseskan pelayanan kepada masyarakat/ pelayanan prima maka ATAS Indonesia merumuskan Visi dan Misi yaitu

VISI

“TERWUJUTNYA INSAN YANG DISIPLIN, CERDAS, BERKARAKTER, TANGGUNG JAWAB, JUJUR, IKLAS DAN PEDULI PENDIDIKAN BERLANDASKAN IMTAQ“

MISI

1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian diri melalui Tendik Ber Aklaq
2. Menjadikan organisasi profesi sebagai jembatan perjuangan
3. Menanamkan sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air (NKRI)
4. Mengembangkan potensi diri dan prestasi sebagai abdi negara
5. Membangun hubungan dan budaya kerja yang efektif untuk meningkatkan pelayanan prima.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

C. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB

a. Kedudukan

1. ATAS Indonesia adalah organisasi profesi dibawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
2. ATAS Indonesia dalam hal ini ATAS Provinsi dan Kabupaten dibawah binaan dinas Pendidikan . dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota

b. Tanggung Jawab

1. Mewujudkan keberadaannya dilingkungan Pendidikan dan masyarakat
2. Memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan profesinya
3. Mengadakan pembinaan kepada anggotanya untuk mencapai standart kompetensi

D. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan program kerja ATAS Indonesia adalah kebijakan sebagai target rencana tiga tahunan untuk dilaksanakan secara organisasi maupun bersama-sama seluruh anggota ATAS Indonesia mendukung kebijaksanaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Program ini kami susun secara garis besar sebagai rencana praktis agar lebih efisien dan mudah dipahami.

E. TUJUAN

Dengan terwujudnya program tiga tahunan ATAS Indonesia ini diharapkan dapat dipakai dalam melaksanakan tugasnya yang akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sehingga ketercapaian program bisa terukur dan terpantau.

F. FUNGSI

1. Sebagai gambaran target kerja pengurus ATAS Indonesia yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
2. Sebagai pedoman dasar dan kendali agar pelaksanaan dan pengembangan ATAS Indonesia untuk tahun yang akan datang bisa jelas dan tidak menyimpang jauh dari kebijakan dinas terkait maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan riset dan Teknologi..

BAB II

RINCIAN PROGRAM KERJA

A. Program Jangka Pendek:

1. Melakukan Sosialisasi Asosiasi
2. Mengaktifkan Website
3. Pembentukan Asosiasi di masing-masing wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang belum ada
4. Penggalan sumber dana Asosiasi ..Mengaktifkan kembali iuran per Provinsi Rp 200.000,-
5. Pendataan anggota
6. Pembuatan KTA
7. Usulan tenaga Non ASN ke ASN
8. Pengurusan Legalitas Hukum
9. Kegiatan Bimtek/ Pelatihan Profesi TAS terkait dengan PKKS dan Akreditasi Sekolah.
10. Kegiatan Diklat/ Bimtek Peningkatan kompetensi
11. Mengajukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2008
12. Rapat Pengurus
13. Rapat/ Musyawarah Nasional (Bila diperlukan)

B. Program Jangka Menengah

1. Membuat usulan adanya regulasi 3 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan birokrasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang mengatur tugas dan fungsi tenaga administrasi sekolah di satuan pendidikan
2. Usulan tenaga Non ASN ke ASN
3. Kegiatan Diklat/ Bimtek Peningkatan kompetensi TAS
4. Pembentukan Asosiasi di masing-masing wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
5. Rapat Pengurus
6. Melaksanakan Pra Kongres ke VII

C. Program Jangka Panjang

1. Mengusulkan kegiatan Diklat/ Bimtek/ Workshop Peningkatan Kompetensi TAS
2. Terbentuknya ATAS Indonesia di masing-masing wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota
3. Rapat Pengurus
4. Melaksanakan Kongres ke VII
5. Mengupayakan adanya Kantor ATAS Indonesia

BAB III

REKOMENDASI

A. Rekomendasi

1. Penanganan yang serius tentang Krisis Tenaga Administrasi Sekolah dengan cara membuka formasi penerimaan ASN bagi tenaga administrasi sekolah non ASN yang sudah masuk DAPODIK
2. Tenaga honorer (K2) menjadi prioritas dalam pengangkatan menjadi ASN, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2004.
3. Adanya Revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008, sehingga ada kejelasan tugas dan fungsi bagi tenaga administrasi di satuan pendidikan
4. Sesuai dengan Reformasi Birokrasi untuk memudahkan investasi, perlu adanya regulasi 3 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan birokrasi dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) yang mengatur tugas dan fungsi di satuan pendidikan
5. Memberi bantuan/ rekomendasi secara administrasi dalam membangun hubungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Adanya Bimbingan Teknis atau Diklat kepada Tenaga Administrai Sekolah dalam menangani atau penyedia administrasi Kurikulum Merdeka Belajar.

BAB V

PENUTUP


Tenaga administrasi sekolah yang profesional dengan kualifikasi dan kompetensi yang memadai menjadi kebutuhan setiap sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Namun kondisinya menunjukkan baik jumlah dan mutu tenaga administrasi sekolah masih belum memenuhi kebutuhan dan harapan ideal, karena terkendala pengangkatan tenaga administrasi sekolah baru, dimutasi ke OPD lain dan masuk usia pensiun. Di sisi lain untuk meningkatkan IP ASN dan menunjang penilaian PKKS dan Akreditasi sekolah perlu adanya peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, yang harus diprogramkan, dan dianggarkan dengan baik oleh pemerintah.

Tersusunnya penambahan dan pengembangan tenaga administrasi oleh pemerintah daerah menjadi wujud kesungguhan pemerintah untuk memperhatikan pengembangan tenaga administrasi sekolah sebagai bagian penting dari sumber daya pendidikan di satuan pendidikan. Untuk tercapainya kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang telah dicanangkan pemerintah dalam pengembangan aparatur sipil negara.

Selanjutnya untuk menindak lanjuti dari program ATAS Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan tenaga tenaga kependidikan khususnya tenaga administrasi sekolah Pemerintah bisa membuka formasi ASN bagi Non ASN, demikian program kerja ini disusun sebagai acuan kerja pengurus masa bakti 2022 s.d. 2025.



Ketua Umum,


Tri Suwanto, S.Pd., M.Ik.
NIA. 15 0001 19641122 14